

AKTE PENDIRIAN



KANTOR NOTARIS G MOCHTAR RUDY, S.H.

(SK. MENKES NO. C - 164/HT/03.01/Th. 1992)

Jl. Raya Gekuran 127
Telp. & Fax (031) 7882863
Telp. (031) 7971270
email : gmochtar@sby.dnet.net.id
Hand Phone. 08-11-33-00-99
TAMAN - SIDOARJO

AKTA

PERSEROAN KOMANDITER

CV. "ASTRO JAYA MASTERINDO"

(TURUNAN)

1. Tn. KHOIRUDIN SYAH

2. Ny. LUTHIA ROSYADI

3. Ny. ANITA MAULANI

NOMOR : 46,-

TANGGAL : 27 Februari 2012.

AKTE PENDIRIAN

PERSEROAN KOMANDITER

C.V. "ASTRO JAYA MASTERINDO"

Nomor : 46.-

G MOCHTAR RUDY, S.H.

Notaris Sidoarjo

— Pada hari ini, hari Senin, tanggal 27-02-2012 (dua --
puluh tujuh Februari dua ribu dua belas), pukul 17.00 ---
(tujuhbelas) Waktu Indonesia Barat. -----

— Telah menghadap kepada saya, G MOCHTAR RUDY Sarjana --
Hukum, Notaris di Sidoarjo, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan -----
akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. Tuan KHOIRUDIN SYAH, lahir di Malang, pada tanggal --
13-02-1978 (tigabelas Februari seribu sembilanatus --
tujuhbelas delapan), Warga Negara Indonesia, Wira --
swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan ---
Tulangan, Desa Grabagan, Perum TAS III Blok G-5/2, -
RT.054/RW.008, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3515091302780004. -----

2. Tuan LUTFIA ROSYADI, lahir di Malang, pada tanggal --
14-06-1985 (empatbelas Juni seribu sembilanatus ---
delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, -
bertempat tinggal di Malang, Kecamatan Amelgading, -
Desa Lebakharjo, Dusun Krajan I-A, RT.011/RW.004. ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan : 3507061406850001, yang untuk -----
keperluan ini berada di Sidoarjo. -----

3. Nyonya ANITA MAULANI, lahir di Kediri, pada tanggal -
19-02-1987 (sembilanbelas Februari seribu sembilan -
ratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, --
Swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan ---
Tulangan, Desa Grabagan, Perum TAS III Blok G-5/23. -



AKTE PENDIRIAN

G. MOCHITAR RUDY, S.H.
Notaris Sidoarjo

RT.054/RW.008, pemegang Kartu Tanda Penduduk
 dengan Nomor Induk Kependudukan 3515095402870002;

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,
 -- Para penghadap menerangkan dengan ini telah sama
 setuju dan sepakat untuk mendirikan suatu perseroan
 Komanditer yang dijalankan dengan peraturan-peraturan
 atau anggaran dasar sebagai berikut :

Pasal 1.

-- Perseroan Komanditer ini berusaha dengan nama
 rana C.V. "ASTRO JAYA MASTERINDO", berkedudukan
 dan berkantor pusat di Kabupaten Sidoarjo (untuk
 selanjutnya disebut juga "Perseroan").
 -- Jika dipandang perlu di tempat-tempat lain dapat
 dibuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya.

Pasal 2.

-- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

- a. menjalankan usaha dalam bidang biro teknik dan
 bangunan dengan menerima, merencanakan serta
 melaksanakan pembuatan berbagai jenis bangunan
 antara lain rumah-rumah, gedung, jalan, jembatan,
 proyek-proyek irigasi, termasuk pula dengan
 mengerjakan pekerjaan instalasi listrik, telepon
 dan air leding serta instalasi pipa lainnya,
 mengerjakan perawatan atau pembetulan bangunan
 bangunan dan pada umumnya bertindak sebagai
 general contractor ;
- b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada
 umumnya antara lain perdagangan lokal, antar
 pulau, ekspor/impor, dan pertokoan dari segala
 barang-barang yang dapat diperdagangkan, termasuk

AKTE PENDIRIAN

MOCHTAR RUDY, S.H.

Notaris Sidoarjo

perdagangan bahan material mekanikal, elektrikal, ritel dan toko spare part elektronik dan aksesorisnya, bertindak sebagai grosir, leverage, distributor/supplier dan peragaan/perwakilan dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain dari dalam maupun luar negeri, baik untuk perhitungan sendiri ataupun untuk orang lain atas dasar komisi atau amanat ;

c. menjalankan usaha dagang dan jasa di bidang textile, garment, pakaian dan perlengkapan bayi (baby and kid shop) ;

d. berusaha dalam bidang pengadaan barang, antara lain alat pendidikan, alat peraga pendidikan, peralatan kantor, alat-alat tulis kantor, bahan kimia, alat-alat laboratorium, alat-alat kesehatan/ kedokteran, bahan-bahan bangunan, alat-alat mekanikal, elektrikal, komputer, alat-alat telekomunikasi dan barang-barang cetakan ;

e. berusaha dalam bidang jasa internet dan aplikasinya, jasa telekomunikasi, handphone dan aksesoris serta service-nya, jasa desain interior dan eksterior, jasa konstruksi dan konsultan konstruksi, jasa di bidang komputer (hardware dan software), aplikasi program, jaringan internet, web design dan teknologi informasi atau komunikasi lainnya, jasa konsultan pendidikan atau pelatihan dan ketrampilan kerja, bimbingan teknis dan pendampingan di berbagai bidang termasuk teknologi informasi, jasa penelitian, survey dan pendataan, termasuk jasa cleaning service ;

AKTE PENDIRIAN

ROCHTAR RUDY, S.H.

Notaris Sidoarjo

- f. berusaha dalam bidang percetakan, penjiwaan dan penerbitan, termasuk fotocopy ;
 - g. berusaha dalam bidang akomodasi dan penginapan termasuk kos-kosan dan kontrakan rumah, pengadaan konsumsi baik makanan dan minuman termasuk usaha catering dan rumah makan, dan pengadaan makanan dan minuman lainnya ;
 - h. berusaha dalam bidang Wartel (Warung Tele-Komunikasi) dan Warnet (Warung Internet) ;
 - i. berusaha dalam bidang home industri dan kerajinan serta memperdagangkan hasil-hasilnya ;
 - j. berusaha dalam bidang meubelsir dan perabot rumah tangga ;
 - k. menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan perpajakan ;
 - l. menjalankan usaha dalam bidang transportasi dan/atau pengangkutan di darat, baik untuk orang maupun barang serta ekspedisi ;
 - m. menjalankan usaha dalam bidang perhubungan ;
 - n. berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan kehutanan ;
 - o. berusaha dalam bidang pembuatan maket, miniatur, dekorasi, pameran, agency, production house, rekaman dan event organizer (entertainment) ;
 - p. berusaha dalam bidang advertising (periklanan) ;
- Kesemuanya tersebut diatas dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- Pasal 3. -----
- Perseroan ini dianggap dimulai sejak akta ini ditanda-tangani dan dilakukan untuk waktu yang

AKTE PENDIRIAN

CHITAR RUDY, S.II.

Notaris Sidonjo

Tidak ditentukan lamanya.

-- Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi pesero dari perseroan ini.

-- Masing-masing pesero berhak menghentikan keanggotaannya sewaktu-waktu asal saja 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada pesero yang lain.

Pasal 4.

-- Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu hal itu dapat dilihat dan akan terhyata dari buku-buku perseroan, juga mengenai hak dan bagian masing-masing pesero dalam perseroan.

-- Penambahan dan/atau pengurangan modal perseroan serta pemasukan pesero yang baru hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari para pesero.

-- Untuk tiap-tiap pemasukan modal, pesero yang memasukkan modal itu menerima tanda penerimaan yang ditanda-tangani oleh para pesero.

Pasal 5.

-- Selama perseroan ini berdiri dan/atau bilamana dibubarkan, maka tiap-tiap pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang dan beban perseroan yang disesuaikan dengan perbandingan jumlah modal yang dimasukkan olehnya dalam perseroan.

-- Tiap-tiap pesero dalam perseroan ini mempunyai tanggung-jawab penuh secara tanggung renteng atas segala hal mengenai perseroan.

Pasal 6.

-- Dalam perseroan ini Tuan KHOIRUDIN SYAH tersebut masuk menjadi pesero pengurus dan bertanggung-jawab

AKTE PENDIRIAN

MOCHTAR RUDY, S.H.

Notaris Sidoarjo

11/11/2024 14:11:15

sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dan akibatnya, ---
sedangkan Tuan LUTFIA ROSYADI dan Nyonya ANITA MAULANI ---
tersebut masuk menjadi pesero komanditer menurut ---
ketentuan pasal 19 dari Kitab Undang-Undang ---
Hukum Perniagaan. ---

Pasal 7.

-- Penghadap Tuan KHOIRUDIN SYAH sebagai pesero ---
pengurus dengan sebutan "Direktor", dalam hal ini ---
berhak mewakili perseroan baik dimuka maupun diluar ---
Pengadilan, baik mengenai tindakan tentang penilikan ---
maupun mengenai tindakan-tindakan tentang pengurusan, --
mandatangani atas nama perseroan, menghimpunkan ---
perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada ---
perseroan, akan tetapi dengan pengecualian, bahwa ---
untuk : ---

- a. melakukan pinjam meminjam uang ; ---
- b. mempertanggungkan barang-barang milik perseroan ---
atas nama perseroan ; ---
- c. menjual-belikan atau mengoparkan barang-barang ---
tidak bergerak serta barang-barang milik ---
perseroan yang lazimnya tidak diperdagangkan ---
oleh perseroan ; ---

d. Bertindak sebagai borg/avalist pihak ketiga ; ---
Pesero pengurus harus mendapat persetujuan tertulis ---
terlebih dahulu dari- atau surat-surat yang bersangkutan ---
turut ditanda-tangani oleh para pesero komanditer. ---
-- Selain uang, oleh pesero pengurus dimasukkan pula ---
dalam perseroan, usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan ---
kecerdasannya, pemasukan mana diterima baik oleh ---
perseroan. ---

AKTE PENDIRIAN

CHITAR RUDY, S.H.
Notaris Sidoarjo

Halaman 1 dari 1

Pasal 8.

-- Pesero komanditer berhak untuk pada setiap waktu --
yang pantas memeriksa buku-buku dan surat-surat --
perseroan, uang kas dan persediaan barang-barang --
dari perseroan, masuk dalam tempat-tempat perusahaan --
milik perseroan, minta keterangan-keterangan mengenai --
perseroan, sedangkan pesero pengurus diwajibkan --
memberikan bantuannya kepada pesero komanditer --
untuk keperluan tersebut. --

Pasal 9.

-- Buku-buku perseroan ditutup pada tiap-tiap akhir --
tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan --
Desember tahun 2012 (dua ribu dua belas). --
-- Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal --
penutupan buku-buku tersebut, pesero pengurus --
berkewajiban membuat suatu neraca dan perhitungan --
laba-rugi yang selama 30 (tigapuluh) hari setelah --
itu harus diletakkan di atas meja di kantor perseroan --
untuk diperiksa dan disahkan oleh pesero yang lain. --
-- Sebagai bukti bahwa para pesero telah setuju dan --
mengesahkan neraca dan perhitungan laba-rugi itu, --
maka pesero tersebut harus menandatangani tanda-tangan --
atas surat tahunan tersebut. --
-- Persetujuan dan/atau pengesahan yang dianggap --
telah diberikan, bilamana dalam tempo 30 (tigapuluh) --
hari itu dilewatkan oleh para pesero dengan tidak --
menanda-tangani neraca dan perhitungan laba-rugi itu, --
atau oleh para pesero tidak diajukan keberatan. --
-- Dengan pengesahannya seperti tersebut di atas --
terhadap neraca dan perhitungan laba-rugi itu berarti --

AKTE PENDIRIAN

ACHTAR RUDY, S.H.

Notaris Sidosarjo

123 JALAN KATYUNHATI

Bahwa kepada pasero pengurus telah diberikan pembe-
basan tanggung-jawab (acquitt en discharge) tentang
pengurusan perseroan selama tahun buku yang lewat.

Pasal 10.

— Keuntungan yang diterima dan/atau kerugian yang
diderita oleh perseroan, dibagi menurut perimbangan
modal yang dimasukkan masing-masing petero dalam
perseroan, dengan ketentuan bahwa petero komaditer
tidak menanggung rugi lebih dari pada jumlah
bagiannya dalam perseroan.

Pasal 11.

— Untuk keperluan rumah tangga, maka para petero
dapat mengambil voorschot dari keuntungan perseroan
yang besarnya akan ditetapkan atas dasar persetujuan
bersama dengan mengingat keuangan perseroan dan
keadaan zaman.

Pasal 12.

— Bilamana salah seorang petero jatuh pailit atau
ditaruh dibawah pengampuan, maka petero itu dianggap
keluar sebagai petero dari perseroan pada 1 (satu)
hari sebelum petero tersebut jatuh pailit atau
ditaruh dibawah pengampuan.

— Dalam hal seorang petero keluar sebagai petero
dari perseroan seperti dimaksud dalam pasal 3 atau
dianggap telah keluar sebagai petero dari perseroan
seperti termaksud dalam pasal 12 ayat pertama, maka
petero yang lain berhak atas kekayaan perseroan dan
menguruskan pekerjaan perseroan dengan menakai nama
perseroan, dan dengan kewajiban untuk menanggung
serta membayar :

AKTE PENDIRIAN

CHITAR RUDY, S.H.

Notaris Sidoarjo

- a. segala hutang dan beban perseroan ; -----
- b. hak bagian pesero yang keluar itu dalam tempo -----
- 3 (enam) bulan terhitung mulai hari tanggalnya -----
- pesero itu keluar dari perseroan ; -----

satu dan lain menurut neraca yang dibuat berdasar ken -----
buku-buku perseroan yang ditutup pada hari tanggalnya --
pesero termaksud keluar dari perseroan. -----

Pasal 13.

-- Jika-lau seorang pesero meninggal dunia, maka -----
perseroan ini diteruskan oleh pesero yang masih ada -----
dengan ahliwaris dari pesero yang meninggal dunia itu --
sebagai pesero komanditer, yaitu buat sebesar bagiannya-
pesero yang meninggal dunia itu dalam modal perseroan. --
-- Dalam hal sedemikian, maka ahliwaris tersebut -----
 * (apabila lebih dari satu) harus menunjuk seorang dari --
 pada mereka untuk mewakili terhadap perseroan. -----
-- Ahliwaris tersebut yang sudah cukup umur, dengan -----
persetujuan dari para pesero yang masih ada dapat -----
masuk menjadi pesero pengurus dengan turut serta -----
bertanggung-jawab penuh secara tanggung renteng. -----

Pasal 14.

-- Hal-hal yang tidak lengkap diatur dalam akta ini, -----
akan diatur/ditetapkan oleh para pesero dengan -----
persetujuan bersama. -----

Pasal 15.

-- Bilamana pada suatu waktu perseroan dilikuidasi, -----
maka segala sesuatu pengalihan likuidasi tersebut -----
dilakukan oleh pesero pengurus -----

Pasal 16.

-- Tentang perseroan ini akan dibuat akta-buatnya pada tanggal -----



AKTE PENDIRIAN

pasero memilih tempat kedudukan (domicilie) orang dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sidoarjo.

Demikianlah akta ini

- dibuat dan diresmikan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Iwan Sriqak Pambrat Sarjana Hukum, lahir di Banyuwangi pada tanggal 12-06-1951 (dua belas Juni seribu sembilanratus empatpuluh satu), bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Kaliwatan, Jalan Kaliwatan 7a/44a, dan Nyonya Dewi Indrawati Sarjana Hukum, lahir di Semarang pada tanggal 30-04-1975 (tigapuluh April seribu sembilanratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Tanggulangin, Desa Kaliwaspurno, Perumahan TNS II Blok D-6/43 :
Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.
- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, akta segera akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.
- Dilaksanakan dengan dua gantian dan satu coratan tanpa tambahan.
- Nuli sah akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan Sebagai Turunan

NOMOR: 139 / 445 / cv / III 2012
NPWP : 31-488.081.6-603.000
 Pada hari ini, telah tanggal 29-03-2012
 Akte Pendirian cv. Astra
Jaya Mastendo ini telah di daftar
 di dalam buku daftar akta ini di Kepaniteraan Pengadilan
 Negeri Sidoarjo dengan nomor 445 / cv / III 2012
 BUKAERI, SH., MM
 TNP 1967 1006 1983 03 1005



[Handwritten signature]